BAB II
MODERASI BERAGAMA DI ERA DIGITAL

A. Pengertian Moderasi Beragama

Moderasi beragama merupakan istilah yang semakin sering digunakan dalam diskursus keislaman kontemporer, terutama di tengah meningkatnya tantangan keberagamaan seperti intoleransi, radikalisme, dan disintegrasi sosial. Secara etimologis, kata "moderasi" berasal dari bahasa Latin moderatio, yang berarti "keseimbangan" atau "tidak berlebihan". Sementara itu, beragama merujuk pada proses menjalankan ajaran agama secara meyakini, memahami, dan mengamalkan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, moderasi beragama secara sederhana dapat diartikan sebagai sikap dan cara beragama yang adil, seimbang, dan tidak ekstrem dalam memahami serta menjalankan ajaran agama (RI, 2019:15).

Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia, moderasi beragama adalah "cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum, berlandaskan prinsip adil, seimbang, dan menaati konstitusi" (RI, 2019:16). Definisi ini menekankan pentingnya memahami agama secara substansial dan kontekstual, bukan hanya pada aspek simbolik dan tekstual. Senada dengan itu, Muchlis M. Hanafi menjelaskan bahwa moderasi beragama adalah upaya menempatkan agama pada posisi wasathiyah atau tengah-tengah, tidak condong ke ekstrem kanan (radikal dan kaku), maupun ekstrem kiri (liberal dan permisif). Moderasi dalam hal ini merupakan representasi dari sikap tawazun (keseimbangan), i'tidal (keadilan), dan tasamuh (toleransi) (Hanafi, 2021:11)

Quraish Shihab dalam karyanya Wawasan Al-Qur'an juga menegaskan bahwa umat Islam diperintahkan untuk menjadi ummatan wasathan (umat yang moderat), yang mampu menyeimbangkan antara akal dan wahyu, spiritualitas dan sosialitas, serta ibadah ritual dan hubungan antarmanusia (Shihab, 2014:33). Habib Husein Ja'far Al Hadar dalam bukunya Tuhan Ada di Hatimu juga secara konsisten mengampanyekan moderasi beragama dengan pendekatan yang ramah, empatik, dan inklusif. Menurutnya, agama bukan hanya tentang hukum, tetapi juga tentang kasih sayang, keadilan, dan kemanusiaan. Dakwah yang penuh kelembutan, tidak menyalahkan yang berbeda, serta terbuka terhadap dialog merupakan bagian dari wajah Islam yang moderat (Al-Hadar H. J., 2021:25).

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa moderasi beragama tidak sekadar kompromi antara dua kutub ekstrem, melainkan merupakan bentuk ideal dalam beragama. Sikap ini menekankan pentingnya bersikap adil, toleran, dan seimbang dalam memahami ajaran agama serta dalam berinteraksi dengan realitas sosial, termasuk dalam konteks masyarakat multikultural dan era digital saat ini.

B. Landasan Moderasi Beragama

1. Landasan Teologis

Moderasi beragama dalam perspektif Islam memiliki dasar yang kuat dari Al-Qur'an dan Hadis. Al-Qur'an menggambarkan umat Islam sebagai ummatan wasathan, yaitu umat yang moderat, adil, dan berada di tengah-tengah, sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 143:

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاۤءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِيْ كُنْتَ عَلَيْهَآ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ ۗ وَاِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةً اِلَّا عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ ۗ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ (١٤٣

> Artinya: ”Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menetapkan kiblat (Baitulmaqdis) yang (dahulu) kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar Kami mengetahui (dalam kenyataan) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.” (Agama, 2022:22)

Ayat ini menjadi fondasi utama dalam membangun sikap moderat (tawassuth) dalam kehidupan beragama. Konsep wasathiyah menekankan keseimbangan antara dua ekstrem: antara fanatisme dan liberalisme, antara kekakuan dan kelonggaran, serta antara hak dan kewajiban. Selain Al-Qur’an, ajaran Nabi Muhammad SAW juga sangat menekankan prinsip moderasi dalam beragama. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda:

إِنَّ ٱلدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ ٱلدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا

> Artinya: "Sesungguhnya agama itu mudah, dan tidaklah seseorang mempersulit diri dalam beragama melainkan akan dikalahkan olehnya. Maka berbuat luruslah, dekatkanlah diri, dan bergembiralah..." (HR. Bukhari No. 39).

Hadis ini menunjukkan bahwa Islam menghendaki kemudahan, keseimbangan, dan menjauhi sikap berlebihan (ghuluw) dalam menjalankan ajaran agama. Sikap moderat inilah yang menjadi ruh dari dakwah Islam sejak masa Nabi Muhammad SAW hingga kini.

Dengan demikian, moderasi beragama bukanlah nilai baru, melainkan prinsip dasar dalam ajaran Islam yang bersumber langsung dari Al-Qur’an dan Sunnah. Prinsip ini sejalan dengan semangat Islam rahmatan lil ‘alamin dan relevan untuk menjawab tantangan sosial-keagamaan di era modern, termasuk dalam konteks kehidupan beragama di Indonesia.

2. Landasan Sosiologis

Moderasi beragama tidak hanya memiliki akar teologis, tetapi juga berdimensi sosiologis yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Secara sosiologis, moderasi beragama dibutuhkan untuk menciptakan tatanan sosial yang harmonis di tengah keberagaman etnis, budaya, dan agama, khususnya dalam konteks bangsa Indonesia yang pluralistik (Ridwan, 2020:20).

Dalam masyarakat majemuk, praktik keberagamaan yang moderat berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk mencegah konflik dan ketegangan horizontal. Nilai-nilai seperti toleransi, saling menghargai, gotong royong, dan keadilan sosial merupakan bagian dari sikap moderat yang harus diinternalisasikan dalam kehidupan sosial (Islam, 2023:15). Moderasi beragama juga menjadi jawaban atas berbagai fenomena sosial yang muncul akibat ekstremisme dan radikalisme yang tidak hanya mengancam kohesi sosial, tetapi juga merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, dalam konteks sosiologi, moderasi beragama adalah instrumen penting untuk membangun masyarakat yang damai, adil, dan inklusif. Sejalan dengan hal ini, Koentjaraningrat menyebutkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki nilai-nilai lokal seperti musyawarah, kekeluargaan, dan toleransi yang sejalan dengan prinsip moderasi. Nilai-nilai ini perlu dikuatkan dan dikontekstualisasikan dalam dinamika sosial kontemporer (Koentjaraningrat, 2020:13).

Dengan demikian, landasan sosiologis moderasi beragama menekankan pentingnya keberagamaan yang ramah, adaptif terhadap perbedaan, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama, demi menciptakan stabilitas sosial dan perdamaian antarumat manusia.

3. Landasan Yuridis

Moderasi beragama telah mendapat legitimasi formal dari negara dalam bentuk regulasi dan kebijakan yang menjadikannya sebagai bagian dari strategi nasional pembangunan. Berikut adalah beberapa dasar yuridis yang menjadi landasan penguatan moderasi beragama:

a. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020–2024

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ini, Moderasi Beragama disebut sebagai salah satu program prioritas nasional dalam memperkuat karakter bangsa. Tujuannya adalah untuk membangun harmoni sosial dan memperkuat kerukunan antar umat beragama melalui pendekatan yang moderat dan inklusif (Indonesia R. , 2020:198).

b. Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Penguatan Moderasi Beragama

KMA ini menjadi pedoman resmi pelaksanaan moderasi beragama di berbagai institusi, khususnya dalam lingkup Kementerian Agama. Di dalamnya diatur mengenai prinsip-prinsip, strategi implementasi, serta indikator penguatan moderasi beragama dalam kehidupan sosial-keagamaan masyarakat Indonesia, (Indonesia K. A., 2022:2)

c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, serta bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta toleran dan demokratis. Hal ini menjadi dasar legal integrasi nilai-nilai moderasi beragama dalam pendidikan (Indonesia P. R., 2003:4).

d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Dalam Undang-undang ini ditegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan beragama dan beribadah sesuai keyakinan masing-masing. Prinsip ini sejalan dengan semangat moderasi beragama yang menjunjung tinggi toleransi, anti-kekerasan, dan penghargaan terhadap perbedaan (Indonesia R, 1999).

e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Pasal 5 ayat (1) menegaskan bahwa pendidikan tinggi bertujuan membentuk manusia yang beradab, toleran, dan demokratis. Nilai-nilai ini merupakan bagian integral dari tujuan moderasi beragama dalam membentuk karakter bangsa melalui institusi pendidikan (Indonesia, 2012).

C. Indikator Moderasi Beragama

Dalam memahami konsep moderasi beragama, penting untuk mengetahui indikator-indikator yang menjadi tolok ukur dari implementasi sikap moderat dalam kehidupan beragama. Kementerian Agama Republik Indonesia mengemukakan empat indikator utama moderasi beragama, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan penerimaan terhadap tradisi lokal. Keempat indikator ini menjadi kerangka dasar dalam menginternalisasi nilai-nilai moderasi dalam konteks kehidupan sosial, berbangsa, dan beragama, antara lain:

1. Komitmen Kebangsaan

Komitmen kebangsaan merupakan wujud dari penerimaan terhadap konsensus nasional, seperti Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam perspektif moderasi beragama, identitas keagamaan tidak boleh dipertentangkan dengan identitas kebangsaan. Justru, keduanya harus berjalan seiring dalam menciptakan keharmonisan sosial dan keberagaman yang saling menghargai. Moderasi dalam konteks ini menolak segala bentuk separatisme dan ideologi transnasional yang dapat mengancam keutuhan bangsa. Nilai komitmen kebangsaan dalam Islam juga sejalan dengan perintah Allah SWT untuk menjaga persatuan dan menghindari perpecahan, sebagaimana firman Allah SWT:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (١٠٣)

Artinya: “Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan

> nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk (Agama, 2022:63)"

Ayat ini mengandung pesan penting bahwa menjaga kesatuan dan menolak perpecahan merupakan prinsip dasar dalam kehidupan keagamaan dan kebangsaan, sekaligus menjadi dasar teologis bagi pentingnya hidup rukun dalam masyarakat yang majemuk.

2. Anti Kekerasan

Sikap anti-kekerasan merupakan indikator penting dalam moderasi beragama. Semua agama mengajarkan nilai-nilai kedamaian dan melarang tindakan kekerasan terhadap sesama manusia. Dalam Islam, misalnya, ajaran tentang kasih sayang (rahmah) dan perdamaian (salaam) menjadi prinsip utama dalam bermasyarakat. Oleh karena itu, tindakan kekerasan atas nama agama harus ditolak, baik dalam bentuk kekerasan fisik, verbal, maupun simbolik. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٠٨)

> Artinya: "Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan." (Agama, 2022:141).

3. Toleransi

Toleransi merupakan kemampuan untuk menghargai dan menerima perbedaan, baik dalam aspek keagamaan, sosial, maupun budaya. Dalam Islam, prinsip toleransi sangat dijunjung tinggi, sebagaimana termaktub dalam firman Allah SWT di QS Al-Baqarah: 256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٥٦)

Artinya: "Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (Agama, 2022:42).

Toleransi tidak berarti menyeragamkan keyakinan, melainkan menghormati hak orang lain dalam memilih dan menjalankan keyakinannya. Toleransi menjadi sarana penting dalam menciptakan kerukunan di tengah pluralitas masyarakat Indonesia.

4. Penerimaan terhadap Tradisi Lokal

Islam di Indonesia memiliki karakteristik yang khas karena ber interaksi dan berakulturasi dengan budaya lokal. Dalam konteks ini, pene rimaan terhadap tradisi lokal yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam menjadi bagian dari praktik moderasi beragama. Islam tidak datang untuk menghapus budaya lokal, melainkan untuk menyempurnakan dan mengarahkan nilai-nilai lokal agar selaras dengan ajaran Islam. Prinsip ini tercermin dalam firman Allah SWT QS. An-Nahl : 125:

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (١٢٥)

Artinya: "Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk." (Agama, 2022:281).

Berdasarkan empat indikator tersebut di atas, moderasi beragama dapat dijadikan sebagai pendekatan dalam menyikapi keberagaman yang ada di tengah masyarakat. Nilai-nilai tersebut juga menjadi basis penting dalam

pengembangan sikap keagamaan yang inklusif, toleran, dan damai (RI, 2019:43).

D. Nilai-nilai Moderasi Beragama

Moderasi beragama merupakan pendekatan yang menekankan keseimbangan dalam beragama, menghindari sikap ekstrem, dan mendorong toleransi serta harmoni sosial. Buku Moderasi Beragama oleh Kementerian Agama RI mengidentifikasi beberapa nilai utama yang menjadi pilar moderasi beragama:

1. Tawassuth (Moderasi)

 Tawassuth berarti bersikap tengah-tengah, tidak ekstrem dalam beragama. Sikap ini mendorong umat untuk tidak berlebihan dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama, serta menghindari fanatisme yang dapat merusak kerukunan sosial.

2. Tasamuh (Toleransi)

 Tasamuh adalah sikap menghargai perbedaan dan memberikan ruang bagi keberagaman. Dalam konteks Indonesia yang pluralistik, toleransi menjadi kunci untuk menjaga harmoni antarumat beragama dan antar budaya.

3. Tawazun (Keseimbangan)

 Tawazun mengajarkan keseimbangan antara aspek spiritual dan material, antara hak dan kewajiban, serta antara kepentingan individu dan masyarakat. Keseimbangan ini penting untuk menciptakan kehidupan yang adil dan harmonis.

4. I'tidal (Keadilan)

 I'tidal berarti berlaku adil, tidak memihak, dan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Keadilan dalam beragama mencakup keadilan dalam berpikir, bersikap, dan bertindak, serta menghormati hak orang lain.

5. Syura (Musyawarah)

 Syura adalah prinsip musyawarah atau konsultasi dalam meng ambil keputusan. Dalam moderasi beragama, musyawarah digunakan untuk mencapai kesepakatan bersama dalam menyelesaikan perbedaan dan konflik.

6. Islah (Perdamaian)

 Islah berarti mendamaikan atau memperbaiki. Nilai ini mendorong upaya penyelesaian konflik secara damai dan konstruktif, serta memperbaiki hubungan yang rusak akibat perbedaan atau kesalahpahaman.

7. Qudwah (Keteladanan)

 Qudwah adalah memberikan contoh atau teladan yang baik dalam beragama. Pemimpin dan tokoh agama diharapkan menjadi teladan dalam menerapkan nilai-nilai moderasi, sehingga dapat menginspirasi umat untuk mengikuti jalan yang moderat. (Indonesia, 2019:43).

E.Tujuan Moderasi Beragama

Tujuan utama dari moderasi beragama adalah menciptakan kehidupan beragama yang damai, toleran, dan harmonis di tengah masyarakat yang plural dan majemuk. Dalam konteks Indonesia, moderasi beragama diarahkan untuk memperkuat integrasi sosial dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sedangkan menurut Kementerian Agama RI, tujuan moderasi beragama antara lain:

1. Menjaga keseimbangan antara komitmen keagamaan dan komitmen kebangsaan.
2. Mencegah munculnya ekstremisme dan radikalisme dalam kehidupan beragama.
3. Mendorong tumbuhnya sikap toleransi, anti kekerasan, dan menghormati keragaman.
4. Mengembangkan cara berpikir keagamaan yang inklusif, terbuka, dan rasional.
5. Menumbuhkan kesadaran untuk hidup bersama secara damai meskipun berbeda keyakinan. (Indonesia, 2019:59).

F. Urgensi Moderasi Beragama di Era Digital

Era digital adalah suatu periode perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang ditandai dengan dominannya penggunaan teknologi berbasis

komputer, internet, dan media digital dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Era ini ditandai dengan kemudahan mengakses, menyimpan, mengolah, dan menyebarkan informasi secara cepat dan tanpa batas geografis melalui perangkat digital seperti komputer, gawai, dan jaringan internet (Nasrullah, 2016:23)

Era digital telah membawa perubahan signifikan dalam cara masyarakat berinteraksi, mengakses informasi, dan memahami ajaran agama. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya media sosial, telah menciptakan ruang tanpa batas bagi penyebaran pemahaman keagamaan. Namun, di balik peluang tersebut, era digital juga menghadirkan tantangan serius yang menjadikan moderasi beragama sebagai kebutuhan mendesak.

Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia, moderasi beragama diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara pemahaman agama yang mendalam dengan penerimaan terhadap keragaman sosial budaya. Tantangan utama yang muncul di era digital adalah masifnya penyebaran paham keagamaan yang eksklusif dan intoleran melalui media digital (RI, 2019: 79). Setara Institute mencatat bahwa peningkatan kasus intoleransi di Indonesia banyak dipicu oleh ujaran kebencian dan narasi keagamaan yang ekstrem di media sosial (Institute, 2021:23). Fenomena ini semakin diperparah oleh algoritma media sosial yang menciptakan ruang gema (*echo chamber*) sehingga pengguna hanya terpapar informasi yang memperkuat pandangan mereka sendiri (Sunarso, 2020:50).

Selain itu, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT, 2022:33) menemukan bahwa kelompok radikal memanfaatkan platform digital untuk merekrut anggota, menyebarkan propaganda, dan memecah belah masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa literasi keagamaan yang moderat belum merata di masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda yang merupakan pengguna terbesar media digital. Hal ini sejalan dengan temuan Wahid Foundation yang menyebutkan bahwa generasi muda sangat rentan terhadap paparan ideologi ekstrem akibat lemahnya pemahaman agama yang komprehensif (Foundation, Annual Report, 2021:50).

Moderasi beragama dalam era digital tidak hanya bertujuan untuk mencegah intoleransi dan radikalisme, tetapi juga untuk menciptakan ruang digital yang sehat, damai, dan mendukung integrasi sosial. Dalam konteks ini, nilai-nilai moderasi seperti *tawassuth* (bersikap tengah), *tasamuh* (toleransi), *i'tidal* (adil), dan *islah* (mendamaikan) harus diinternalisasikan secara kuat dalam literasi digital masyarakat.

Adapun ciri-ciri moderasi beragama di era digital antara lan:

1) Pemanfaatan teknologi secara positif ungghntuk menyebarkan konten keagamaan yang ramah, edukatif, dan membangun kerukunan antar umat beragama. (Indonesia, 2019:84).
2) Penguatan literasi agama berbasis teknologi melalui pembuatan dan penyebaran konten positif yang edukatif, serta pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam memfilter informasi (Ahmad, 2023: 70).
3) Penyajian konten dakwah moderat yang menarik dan adaptif dengan budaya digital agar dapat menjangkau generasi muda (Rohman, 2022: 112).
4) Penempatan moderasi beragama sebagai *counter-narrative* terhadap narasi keagamaan yang ekstrem atau intoleran di ruang digital (Fauzi, 2021:55-72).
5) Peningkatan kecerdasan digital untuk menghindari jebakan *filter bubble* dan *echo chamber*, sehingga pengguna tidak hanya terpapar informasi yang menguatkan bias pribadi, tetapi juga informasi yang memperkaya wawasan (Suryani, 2024:50-52).

Hal ini selaras dengan kebijakan nasional yang menempatkan moderasi beragama sebagai program prioritas, sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020–2024 (Perpres No. 18 Tahun 2020) dan KMA No. 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Penguatan Moderasi Beragama. Oleh karena itu, penguatan moderasi beragama di era digital menjadi sangat penting untuk membentuk masyarakat yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada perdamaian.